



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024, setiap instansi pemerintah wajib membentuk tim pembangunan Zona Integritas sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, perlu dilaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif serta mendorong budaya kerja yang profesional, bersih, dan melayani di lingkungan KPU Kabupaten Rembang, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Kerja, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Tim Penguatan Pelayanan Publik; dan

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
- a. Menyusun rencana kerja;
 - b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - c. Mempersiapkan dan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - d. Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 - e. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. Tim Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;

d. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

a) Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b) Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
- 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;

- 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5) Menyusun kebutuhan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang.
- d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e) Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
 - 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- f) Tim Penguatan Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);
 - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
 - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;

- d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/ terintegrasi;
 - e) Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 6 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Andreyan Harsono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PENGARAH			
1.	M. IKA IQBAL FAHMI	Ketua KPU Kabupaten Rembang	Pengarah merangkap Ketua
2.	MASKUTIN	Anggota KPU Kabupaten Rembang	Pengarah merangkap Anggota
3.	MOH. ZAENAL ARIFIN	Anggota KPU Kabupaten Rembang	Pengarah merangkap Anggota
4.	KHOIRUL UMAM	Anggota KPU Kabupaten Rembang	Pengarah merangkap Anggota
5.	SAKDULAH	Anggota KPU Kabupaten Rembang	Pengarah merangkap Anggota
1. TIM KERJA			
	BAGUS GEDE PRABOWO SETIAJI	Sekretaris KPU Kabupaten Rembang	Ketua
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	JOKO PURWANTO	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
2.	ERLIN MERDEKAWATI	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	ANDREYAN HARSONO	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	DARMASTUTI KUSUMA HAPSARI	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	FITRI KURNIYATI	Analisis Hukum ahli pertama	Anggota
6.	MUHAMMAD MUSTOFA	Pranata Komputer Mahir	Anggota
b.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	ERLIN MERDEKAWATI	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota
2.	ANDREYAN HARSONO	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	DARMASTUTI KUSUMA HAPSARI	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
4.	JOKO PURWANTO	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	FITRI KURNIYATI	Analisis Hukum ahli pertama	Anggota
6.	VETY ASRIN	Penata Kelola Pemilu ahli pertama	Anggota
7.	HASANNUDDIN	Penata Kelola Sistem dan Informasi	Anggota
8.	WAHYU PRASETYO DWI MARTANTO	Penata Kelola Pemilu ahli pertama	Anggota
c.	TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	JOKO PURWANTO	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota
2.	ANDREYAN HARSONO	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	DARMASTUTI KUSUMA HAPSARI	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
4.	ERLIN MERDEKAWATI	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	DEAS MARKUSTIANTO	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	EDY SUPRIYANTO	Penata Kelola Pemilu ahli pertama	Anggota
7.	SAMRAN HARIBERTUS SIMBOLON	Penata Kelola Pemilu ahli pertama	Anggota
d.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	DARMASTUTI KUSUMA HAPSARI	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	JOKO PURWANTO	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	ERLIN MERDEKAWATI	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	ANDREYAN HARSONO	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
5.	SUHARYONO	Penata Kelola Sistem dan Informasi	Anggota
6.	MUHAMMAD MUSTOFA	Pranata Komputer Mahir	Anggota
7.	LIA MASRUROH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
8.	VETY ASRIN	Penata Kelola Pemilu ahli pertama	Anggota
9.	SAMRAN HARIBERTUS SIMBOLON	Penata Kelola Pemilu ahli pertama	Anggota
10.	MAULANA SHOFWAN WAKHIDI	Penata Kelola Pemilu ahli pertama	Anggota
11.	DEDIK OKTAVIYANTO	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
e.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	ANDREYAN HARSONO	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap anggota
2.	ERLIN MERDEKAWATI	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	JOKO PURWANTO	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	DARMASTUTI KUSUMA HAPSARI	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
5.	FITRI KURNIYATI	Analisis Hukum ahli pertama	Anggota
6.	HASANNUDDIN	Penata Kelola Sistem dan Informasi	Anggota
7.	MUTIARA PUTRI KARENANTI	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
f.	TIM PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK		
1.	JOKO PURWANTO	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota
2.	DARMASTUTI KUSUMA HAPSARI	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	ANDREYAN HARSONO	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	ERLIN MERDEKAWATI	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	FITRI KURNIYATI	Analisis Hukum ahli pertama	Anggota
6.	EDY SUPRIYANTO	Penata Kelola Pemilu ahli pertama	Anggota
7.	DWI INDRIANTO	Pranata Komputer ahli pertama	Anggota
8.	DEDIK OKTAVIYANTO	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Andreyan Harsono